



PUTUSAN

Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAKA AKHMADI alias JAKA;**
Tempat lahir : Turide;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 1 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lalu Mesir Lingk. Turide Timur
RT/RW. 004/279, Kelurahan Turide,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 21 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Akhmadi alias Jaka secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaka Akhmadi alias Jaka dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah HP masing-masing merek OPPO warna hitam dan merek SAMSUNG warna putih dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi DR-474-K warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian seluruhnya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Renaldi Putra alias Dadek;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 14 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA AKHMADI alias JAKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah HP masing-masing merek OPPO warna hitam dan merek SAMSUNG warna putih dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi DR-474-K warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian seluruhnya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama RENALDI GERHANA PUTRA alias DADEK;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta-Kas/Pid.Sus/2019/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 14 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/ 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dengan alasan pokoknya menyuruh Sdr. Renaldi untuk membuka bungkus kantong plastik dan melihat isinya, dan setelah Sdr. Renaldi merabanya ternyata bukan paketan sabu melainkan buntalan sejenis kertas, akhirnya Terdakwa membuang bungkus tersebut di pinggir jalan;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut sangat subyektif karena hanya mempertimbangkan keterangan Sdr. Renaldi dan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya, di antaranya saksi Agus Mulyana, saksi Asep Ibrahim, saksi Endang Sri Ningsih, saksi Renaldi Gerhana Putra, saksi I Komang Sugiarta. *Judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum secara obyektif;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* keliru dalam hal menyatakan bungkus tersebut bukan bungkus sabu dengan hanya mendasarkan pada keterangan Sdr. Renaldi dan Terdakwa saja, padahal keterangan dari Sdr. I Komang Sugiarta dari pihak Bandara bersama dengan keterangan dari pihak petugas BNNP NTB yang telah menangkap saksi Agus Mulya dan saksi Endang Sri Ningsih di

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandara menerangkan barang yang berada dalam tubuhnya, yaitu anus dan vagina, adalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa orang yang membawa sabu dengan cara disimpan di dalam tubuhnya tidak menyangkal akan barang sabu tersebut;
- Bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan keterangan Sdr. Asep Ibrahim yang menerangkan dirinya mengetahui kalau barang yang diserahkan kepada saksi Agus Mulya dan saksi Endang Sri Ningsih adalah sabu karena dirinya yang telah menyerahkan sabu tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 kepada saksi Agus Mulya dan saksi Endang Sri Ningsih di kos-kosan semuanya seberat 400 (empat ratus) gram. Saksi Agus Mulya memasukkan sabu ke dalam anusya sedangkan saksi Endang Sri Ningsih memasukkan sabu ke dalam lubang vaginanya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Asep Ibrahim menerangkan dirinya yang mengendalikan/memerintahkan Terdakwa untuk menerima sabu dari saksi Agus Mulya dan saksi Endang Sri Ningsih;
- Bahwa permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Sdr. Renaldi bersama dengan saksi Endang Sri Ningsih, Sdr. Asep Ibrahim terkait dengan penerimaan, penyerahan sabu, dan bukan barang atau benda lainnya;
- Bahwa pada saat terjadinya terjadinya penangkapan di lokasi TKP, Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika dengan saksi Agus Mulya, dan ketika disergap oleh petugas, Terdakwa melarikan diri karena kena tembakan;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 14 Februari 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 14 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JAKA AKHMADI alias JAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah HP masing-masing merek OPPO warna hitam dan merek SAMSUNG warna putih dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi DR-474-K warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian seluruhnya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.-

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1995 K/Pid.Sus/2019